



PENETAPAN

Nomor : 194/ Pdt.P/ 2024 /PA-NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **permohonan penetapan ahli waris**, dari :

Basuki, BA Bin Kamijan, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 26 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Lobedug Rt.004 Rw.006 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,
Sebagai Pemohon I;

Bastomi Pratama Putra Bin Basuki, BA, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 25 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Guru Non PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Lobedug Rt.004 Rw.006 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,
Sebagai Pemohon II;

Novia Balisintara Putri Binti Basuki, BA, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 06 November 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Lobedug Rt.004 Rw.006 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, **Sebagai Pemohon III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan register nomor : 194/Pdt.P/2024/PA-NGJ, tanggal 19 September 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dengan seorang perempuan yang bernama Lilis Binarti, BA binti Suparno pada tanggal 14 November 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/06/XI/1992 tanggal 16 November 1992;
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Janda dan isteri Pemohon I berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan istri Pemohon I telah membina rumah tangga dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Lobedug RT.004 RW.006 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, serta telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Bastomi Pratama Putra bin Basuki, BA, umur 31 tahun;
 - b. Novia Balisintara Putri binti Basuki, BA, umur 24 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 Bapak Suparno telah meninggal dunia karena sakit jantung di rumah kediaman Desa Sugihwaras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk kemudian pada tanggal 08 September 2021 Ibu Suparmi juga meninggal dunia karena sakit diabetes di rumah kediaman Desa Sugihwaras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 isteri Pemohon I yang bernama Lilis Binarti, BA binti Suparno telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di RSUD dr.Moewardi, Surakarta;
6. Bahwa pada saat Istri Pemohon I yang bernama Lilis Binarti, BA binti Suparno meninggal dunia, tidak meninggalkan ahli waris lainnya

Halaman 2 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hanya meninggalkan ahli waris suami dan kedua anak kandung yang masing-masing bernama :

- a. Basuki, BA bin Kamijan (Suami almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno);
- a. Bastomi Pratama Putra bin Basuki, BA (anak kandung laki-laki almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno);
- b. Novia Balisintara Putri binti Basuki, BA (anak kandung perempuan almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMP Negeri 3 Tanjunganom) sehingga mempunyai harta peninggalan berupa :
 - a. Tabungan di Bank Jatim Capem Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 0192226848 a.n Lilis Binarti SPD;
 - b. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 375701000860406 a.n Lilis Binarti;
 - c. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening: 375701000859405 a.n Lilis Binarti;
 - d. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 005601008384534 a.n Lilis Binarti;
 - e. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 642601000607535 a.n Lilis Binarti;
 - f. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 641501006159533 a.n Lilis Binarti;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan pencairan tabungan dan deposito tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q. Majelis Hakim segera memeriksa

Halaman 3 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pewaris yang bernama Lilis Binarti, BA binti Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno adalah:
 - a. Basuki, BA bin Kamijan (Suami almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno);
 - b. Bastomi Pratama Putra bin Basuki, BA (anak kandung laki-laki almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno);
 - c. Novia Balisintara Putri binti Basuki, BA (anak kandung perempuan almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno);
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pencairan:
 - a. Tabungan di Bank Jatim Capem Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 0192226848 a.n Lilis Binarti SPD;
 - b. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 375701000860406 a.n Lilis Binarti;
 - c. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening: 375701000859405 a.n Lilis Binarti;
 - d. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 005601008384534 a.n Lilis Binarti;
 - e. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 642601000607535 a.n Lilis Binarti;
 - f. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 641501006159533 a.n Lilis Binarti;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Foto copy KTP Pemohon I. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy KTP Pemohon II. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Foto copy KTP Pemohon III. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno Nomor : 3518-KM-21022024-0013 tertanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Surat Kematian almarhum Suparno dan almarhumah Suparmi, yang dikeluarkan Kepala Desa Sugihwaras. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno dengan Pemohon I Nomor : 346/06/XI/1992, tanggal 16 November 1992, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Bastomi Pratama Putra. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Novia Balisintara Putri. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

Halaman 5 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Tabungan di Bank Jatim Capem Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 0192226848 a.n Lilis Binarti SPD. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 375701000860406 a.n Lilis Binarti dan Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening: 375701000859405 a.n Lilis Binarti. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Foto copy Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 005601008384534 a.n Lilis Binarti. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Foto copy Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberkepuh tanggal 16 Agustus 2024. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.12);
13. Foto copy Surat Pernyataan Waris para Pemohon. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.13);

II. Bukti Saksi :

1. Suwandi bin Sampun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lobedug RT.004 RW.006 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024, karena kecelakaan;
 - Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno menikah dengan Basuki, BA bin Kamijan (Pemohon I) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : Bastomi Pratama Putra, dan Novia Balisintara Putri;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno, bernama Suparno telah meninggal dunia pada tahun 2004, ibu

Halaman 6 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bernama Suparmi, telah meninggal dunia pada tahun 2021;

- Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno dengan tujuan untuk mencairkan rekening tabungan dan deposito di Bank Jatim dan BRI a.n. Lilis Binarti;

2. Siswoto bin Imam Supangat, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Lobedug RT.004 RW.006 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024, karena kecelakaan;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno menikah dengan Basuki, BA bin Kamijan (Pemohon I) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : Bastomi Pratama Putra, dan Novia Balisintara Putri;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno, bernama Suparno telah meninggal dunia pada tahun 2004, ibu kandungya bernama Suparmi, telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno dengan tujuan untuk mencairkan rekening tabungan dan deposito di Bank Jatim dan BRI a.n. Lilis Binarti;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Halaman 7 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024, yang akan digunakan untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno tersebut, dengan dalil dan alasan yang secara lengkap telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama Suwandi bin Sampun, dan Siswoto bin Imam Supangat;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama : Basuki, BA bin Kamijan dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : Bastomi Pratama Putra, dan Novia Balisintara Putri;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno dengan tujuan untuk mencairkan rekening:

1. Tabungan di Bank Jatim Capem Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 0192226848 a.n Lilis Binarti SPD;

Halaman 8 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening :
375701000860406 a.n Lilis Binarti;
3. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening:
375701000859405 a.n Lilis Binarti;
4. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening :
005601008384534 a.n Lilis Binarti;
5. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening :
642601000607535 a.n Lilis Binarti;
6. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening :
641501006159533 a.n Lilis Binarti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti dan dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 adalah seorang suami bernama : Basuki, BA bin Kamijan dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : Bastomi Pratama Putra, dan Novia Balisintara Putri;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2), jo dalil fikih dalam kitab Taisir al-Ma'sur fi'ilmi al-Faraidh, halaman 4 yang berbunyi :

اذ اجتمع جميع الذكور والاناث فالذين يرثون منهم
خمسة وهم الاب والام والابن والبنت والزوج
والزوجة

Artinya : Apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau isteri;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon yang mohon agar dinyatakan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan mencairkan rekening :

Halaman 9 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tabungan di Bank Jatim Capem Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 0192226848 a.n Lilis Binarti SPD;
2. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 375701000860406 a.n Lilis Binarti;
3. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening: 375701000859405 a.n Lilis Binarti;
4. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 005601008384534 a.n Lilis Binarti;
5. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 642601000607535 a.n Lilis Binarti;
6. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 641501006159533 a.n Lilis Binarti;

Berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11, serta keterangan dua orang saksi, permohonan a quo telah terbukti, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon yang mohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon dan untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Lilis Binarti, BA binti Suparno adalah :

Halaman 10 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Basuki, BA bin Kamijan (suami);
- 3.2. Bastomi Pratama Putra (anak kandung laki-laki);
- 3.3. Novia Balisintara Putri (anak kandung perempuan);
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan mencairkan rekening :
 - 4.1. Tabungan di Bank Jatim Capem Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 0192226848 a.n Lilis Binarti SPD;
 - 4.2. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening : 375701000860406 a.n Lilis Binarti;
 - 4.3. Deposito di Bank BRI Unit Tanjunganom dengan Nomor Rekening: 375701000859405 a.n Lilis Binarti;
 - 4.4. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 005601008384534 a.n Lilis Binarti;
 - 4.5. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 642601000607535 a.n Lilis Binarti;
 - 4.6. Tabungan di Bank BRI KCP Nganjuk dengan Nomor Rekening : 641501006159533 a.n Lilis Binarti;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 H, oleh kami Dr. Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, SH, MH dan Samsiatul Rosidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurul Kamilatin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 11 dari 12 Pen. No.194/Pdt.P/2024/PA-Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zaenah, SH, MH

Dr. Drs. Eko Budiono, SH, MH

Samsiatul Rosidah, S.Ag

Panitera Pengganti

Nurul Kamilatin, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp.100.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp.375.000,-
 4. Biaya PNPB Panggilan Rp. 30.000,-
 5. Biaya Sumpah SaksiRp. 100.000,-
 6. Biaya Materai Rp. 10.000,-
 7. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.655.000,-

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)